



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Tumanurung No.2 Sungguminasa Kode Pos 92111,
Nomor Telepon dan Faksimile : 0411-8988898, e-mail : disdukcapilgowa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 800.1.5/5/disdukcapil

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gowa



(**EDY SUCIPTO, S.Pi., M.M.**)
Pangkat/Gol : Pembina, IV/ a
NIP. 197207142005021003

Tembusan :

1. Bupati Gowa;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa;
5. Pertinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 800.1.5/5/disdukcapil

TANGGAL : 12 Januari 2023

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gowa
2. Tugas : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$	Jumlah Bobot	Hasil Survey
	Terhadap Pelayanan Adminduk	Indeks	Jumlah Unsur	

Ditetapkan di Sungguminasa

Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gowa



EDY SUCIPTO, S.Pi., M.M.)

Pangkat/Gol : Pembina, IV/ a

NIP. 197207142005021003

**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GOWA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Adminduk	Nilai Indeks	91.49	92,02